



PENGANTAR PENULIS

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 lalu, sampai sekarang belum juga menemukan titik terang. Malahan, dari waktu ke waktu, kondisi perekonomian kita semakin jauh terpuruk. Hampir semua upaya telah dikerahkan untuk mengatasinya. Namun ibarat penyakit kronis, belum juga ditemukan obat yang mujarab.

Apakah yang salah dengan perekonomian bangsa ini? Sebegitu parahkah penyakitnya? Tidak adakah obat yang bisa menyembuhkannya?

Siapa pun tahu, Indonesia adalah sebuah negeri yang konon berlimpah dengan sumberdaya alam. Belum lagi letaknya yang berada di jalur strategis persimpangan dua benua dan dua samudera. Kenyataan itu, seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negeri kaya raya, makmur, dan berkecukupan secara material.

Semula kita menduga harapan itu hampir mendekati wujud nyata ketika kita dihadapkan kepada statistik hasil pembangunan selama Orde Baru. Bayangkan, tingkat pertumbuhan ekonomi kita mencapai hasil yang mengesankan yaitu 7,5% pertahun. Begitu juga dengan iklim investasi yang meningkat tajam. Dan, yang lebih membanggakan lagi adalah nilai tukar rupiah yang kuat terhadap mata uang asing.

Di tengah kebanggaan-kebanggaan itu,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



badai krisis datang menerpa dengan dahsyat. Barat balon besar, ketika tertusuk jarum, ia terbang pecah. Perekonomian yang disanjung-janjung itu, akhirnya *bubble*. Akhirnya kita sadar, bahwa capai-capaian yang sangat menandakan dari pembangunan Orde Baru, semuanya bersilat semu.

Dari fenomena tersebut di atas, sebenarnya banyak hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya bahwa indikator keberhasilan itu sebenarnya bukan merupakan cermin nyata kondisi perekonomian bangsa. Bahwa sistem ekonomi yang berorientasi kepada pengusaha besar (ekonomi konglomerasi) sebagaimana yang diterapkan Orde Baru, telah gagal membangun perekonomian bangsa.

Fakta sebaliknya justru menunjukkan bahwa usaha kecil menengah (UKM) yang kurang mendapat perhatian, malah mampu bertahan menghadapi krisis. Usaha yang pengelolaannya sepenuhnya oleh rakyat ini, bertahan eksis di tengah gempuran krisis yang berkepanjangan. Dari sini, tidaklah salah bila kita berkesimpulan, bahwa penyebab kegagalan pembangunan ekonomi Orde Baru adalah pendekatan yang menjauh dari pemberdayaan rakyat.

Ke depan, kita tentu tidak mau lagi melihat UKM masih diposisikan sebagai "anak tiri" dalam membangun perekonomian bangsa. UKM tidak boleh lagi mendapat diskriminasi dan marginalisasi dari rezim yang berkuasa. Singkatnya, UKM harus menjadi acuan dasar dan solusi untuk bangkit dari keterpurukan.

Era reformasi ini hendaknya bisa membuka mata kita bahwa fundamen ekonomi yang kuat harus berakar pada pemberdayaan rakyat. Harapan itu, rupanya mampu



ditangkap oleh ketiga pemerintahan terakhir, dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati. Maka sejak itu, di mana-mana dan dalam kesempatan apapun, ekonomi kerakyatan mulai digembar-gemborkan.

Namun implementasi kebijakan pemberdayaan rakyat ini sepertinya mengalami hambatan. Malahan terkesan kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui UKM hanya menjadi retorika politik saja. Pemerintah tampaknya belum menyadari permasalahan yang paling mendasar dalam implementasi ekonomi kerakyatan, sementara di satu sisi ia ingin menunjukkan kepada masyarakat akan keberpihakannya.

Di Riau, implementasi ekonomi kerakyatan, juga mengalami berbagai kendala. Tidak tepat sasaran dan lemahnya koordinasi antar instansi yang menangani, adalah sedikit dari problema tersebut. Belum lagi persoalan sosialisasi program ini yang tidak mengena, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Termasuk pula kendala-kendala "klasik" yang melekat pada masyarakat itu sendiri.

Apa yang hendak ditampilkan dalam buku ini bisa menjadi bukti, bahwa program ekonomi kerakyatan, terutama di Riau belumlah terlaksanakan secara optimal. Banyaknya keluhan dan pertanyaan yang disampaikan oleh mereka yang merasa terabaikan, padahal mereka berhak mendapatkan, setidaknya memberikan gambaran sampai dimana program ini baru berlangsung.

Penerbitan buku ini merupakan bentuk keprihatinan, dan sekaligus masukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mensukseskan ekonomi kerakyatan di Riau. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

berbagai pihak yang memungkinkan buku itu dapat terbit. Terutama sekali Pimpinan Alaf Riau dan jajarannya yang bersedia menuangkan sebagian halamannya bagi saya untuk mengisi rubrik "Konsultasi Bisnis", yang merupakan cikal bakal dari buku ini. Ucapan yang sama juga saya tujukan kepada Pemerintah Provinsi Riau yang secara khusus mendukung rubrik yang saya asuh tersebut serta dukongannya dalam penerbitan buku ini. Tak lupa pula kepada para audiens (penanya) yang telah memberikan dukungan dan masasnya agar saya terus mengasuh rubrik ini. Seterusnya kepada Penerbit Alaf Riau yang memungkinkan buku ini berada di tangan pembaca. Semoga bermanfaat adanya.

Pekanbaru, Agustus 2003

Edyarnus Herman Halim, SE.,MS

© Hak cipta milik Universitas Riau



SEKAPUR SIRIH GUBERNUR RIAU



Diterbitkannya buku "Ekonomi Rakyat; Dalam Tanya Jawab" yang ditulis oleh Sdr. Edyanus Herman Halim ini, merupakan langkah yang tepat dalam upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan di Riau. = Seperti diketahui pengembangan

ekonomi kerakyatan sudah lama menjadi komitmen dari pemerintah Provinsi Riau untuk membangun pe-rekonomian masyarakatnya yang berlandaskan kepada keadilan dan kesejahteraan bersama.

Komitmen untuk memberdayakan ekonomi rakyat ditindaklanjuti tidak hanya dari program pemerintah yang bersifat bantuan belaka, juga dilakukan melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*). Pada tahun 2001 upaya tersebut dilengkapi pula dengan pemberian pinjaman modal kepada masyarakat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 52 milyar lebih melalui BPD Riau dan Rp. 18 milyar melalui Bank Bukopin dalam bentuk swamitra. Pada Tahun 2002 anggaran pinjaman modal ditingkatkan menjadi Rp. 100 milyar. Sedangkan untuk tahun 2003 hanya disetujui oleh DPRD Provinsi Riau sebesar Rp. 60 milyar lebih dari usulan semula Rp. 125 milyar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Melalui program ini pada tahun 2001 telah dapat menjangkau pemberian pinjaman modal kepada tidak kurang dari 350 kelompok masyarakat yang anggotanya mencapai sekitar 6.100 orang. Untuk tahun ini belum dilakukan perhitungan dan evaluasi secara seksama. Masyarakat yang banyak mendapatkan pinjaman modal tersebut adalah masyarakat di bidang usaha perkebunan dan pertanian tanaman pangan sebagian masyarakat Riau yang menggantungkan kehidupannya pada bidang usaha tersebut.

Pada tahun 2001 terdapat 100 kelompok masyarakat yang memperoleh pinjaman modal di bidang usaha perkebunan dengan jumlah anggota kelompok mencapai 2.666 orang. Sedangkan untuk bidang usaha tanaman pangan sebanyak 176 kelompok dengan anggota mencapai lebih kurang 1.980 orang.

Dasar berfikir pemberian pinjaman modal ekonomi kerakyatan ini adalah keinginan saya untuk mengalihkan dana proyek-proyek yang selama ini diberikan cuma-cuma kepada masyarakat, menjadi penyediaan dana murah dalam bentuk pinjaman bergulir yang secara otomatis dapat dimanfaatkan masyarakat berdasarkan prospek bisnis yang dimiliki masyarakat. //

Semoga apa yang telah menjadi harapan kita bersama mendapat ridho dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pekanbaru, Agustus 2003



H. Saleh Djasit

H. Saleh Djasit, SH

EKONOMI RAKYAT



SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT

Banyak hikmah sebenarnya yang dapat kita tangkap dari krisis yang melanda bangsa Indonesia. Salah satunya adalah bahwa sistem ekonomi konglomerasi yang selama ini diagungkan, ternyata tidak mampu menghadapi terpaan badai krisis. Sebaliknya, perekonomian rakyat yang tidak tersentuh oleh kebijakan penguasa, justru memperlihatkan kondisi yang menggembirakan.

Realitas di atas tentunya membuat kita berpikir dan menyusun langkah yang tepat bahwa sudah seharusnya ekonomi rakyat lebih diperhatikan. Alhamdulillah Gubernur Riau atas nama pemerintah provinsi telah berkomitmen untuk menetapkan pengembangan ekonomi rakyat menjadi prioritas pembangunan. Hal itu setidaknya tergambar dengan diterapkannya Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) sebagai Pilar ke-3 Strategi Pembangunan Riau dalam mencapai Visi Riau 2020.

Dengan demikian kebutuhan pengembangan modal masyarakat dapat terjamin dan berkesinambungan. Inilah bentuk *political will* yang diwujudkan pemerintah Provinsi Riau terhadap pengembangan ekonomi rakyat. Untuk kepentingan itulah sangat diperlukan suatu lembaga keuangan non bank berbentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



BUMD dengan status perseroan terbatas (PT) mengelola secara khusus proses pinjaman tersebut yang sekarang diwujudkan dengan pembentukan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER).

Diharapkan dengan kehadiran PT. PER ini persoalan-persoalan pemberdayaan masyarakat Riau, sekaligus dalam upaya penganggulangan kemiskinan, bisa segera kita wujudkan. Dapat saya tegaskan di sini, siapa saja boleh ikut berpartisipasi dalam pembangunan ini asalkan tetap pada tujuan utama yakni memberdayakan rakyat kecil. Kita juga berharap keterlibatan berbagai pihak dalam PT. PER tidak akan menyebabkan perusahaan ini menjauh dari misinya semula yaitu memberikan pinjaman murah dan mudah kepada masyarakat miskin Riau yang saat ini jumlahnya masih di atas 40%.

Ucapan selamat dan sekaligus terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Edyanus Herman Ham yang telah menerbitkan buku ini. Semoga apa yang menjadi keinginan kita untuk mensejahterakan masyarakat Riau mendatangkan hasil adanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan berhasil guna bagi kita semua. Amien.

Pekanbaru, Agustus 2003

Drs. H. Asparaini Rasyad



DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	v
Sekapur Sirih Gubernur Riau	ix
Sambutan Direktur Utama PT. PER	xi
Prolog:	
Pengembangan Potensi Ekonomi dalam Rangka Otonomi Daerah	xv
Bagian I:	
Problema dan Penanganan Ekonomi Kerakyatan di Riau	
1. Apakah Ekonomi Kerakyatan Itu?	1
2. Berapa Pinjaman Bisa Diperoleh?	5
3. Bisakah Pinjaman Dinaikkan?	8
4. Mengapa Pinjaman Sering Lambat Turun?	12
5. Kenapa Bunga Pinjaman Bisa Rendah?	15
6. Adakah Jaminan dalam Peminjaman?	18
7. Bisakah Mengajukan Pinjaman Berulang kali?	22
8. Adakah Pinjaman untuk Usaha Kelapa?	26
9. Adakah Pinjaman untuk Beternak Ayam?	29
10. Bisakah Kontraktor Mendapatkan Pinjaman?	33
11. Bisakah Pengusaha Mendapatkan Pinjaman?	38
12. Bolehkah Meminjam tanpa Agunan?	42
13. Dimana Bisa Mendapat Tambahan Modal?	46
14. Apa Kabar PT. PER Sekarang?	50
15. Dimana Bisa Mendapat Referensinya?	55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Bagian II

Dilema dan Solusi Mengembangkan Usaha di Riau

1. Bagaimana Cara Mendapat Pinjaman Bank?	61
2. Bagaimana yang Dicermati dalam Mendirikan Usaha?	64
3. Bagaimana Kiat Bisnis Antar Bangsa?	67
4. Bagaimana Keringan Memperoleh Bahan Bakar?	71
5. Pertimbangan dalam Membeli Perusahaan?	75
6. Bagaimana Memperoleh Modal Usaha?	79
7. Bagaimana Pinjaman Bekerja ke Luar Negeri?	82
8. Apa yang Cocok Dikembangkan di Riau?	86
9. Strategi Melakukan Penjualan?	90
10. Apakah Berinvestasi dan Menetap di Indonesia?	94
11. Bagaimana Kiat Pemasaran Agribisnis Petani?	99
12. Apa Ciri Perusahaan yang Beorientasi Pasar?	103
13. Apa yang Dilakukan Biar Unggul Bersaing?	107
14. Apakah Kiat Meningkatkan Bisnis Orang Riau?	111
15. Apa Upaya Membangun Usaha Kemitraan?	116
16. Mengembangkan Potensi Ekonomi dalam	
Rangka Otonomi Daerah	121
Tentang Penulis	127



Prolog **Pengembangan Potensi** **Ekonomi dalam Rangka** **Otonomi Daerah**

Otonomi daerah harus dipandang sebagai upaya meningkatkan kemandirian daerah, sehingga mampu menjadi suatu kesatuan wilayah pemerintahan yang menjamin terselenggaranya peningkatan kesejahteraan rakyat. Melalui otonomi daerah masyarakat tidak saja diberikan pelayanan yang prima, tetapi juga diajak untuk berpartisipasi aktif melakukan pembangunan.

Selama ini, dalam era yang sangat sentralistik, kreativitas masyarakat seperti tersumbat oleh kekangan sistem yang otoriter. Inovasi masyarakat tidak timbul karena ketergantungan pada inisiatif pemerintah yang sangat tinggi. Seolah-olah tanpa pemerintah tidak satupun pembangunan yang dapat dan boleh dilaksanakan. Rakyat hanya menampung ajakan dan bahkan sebagai keharusan dari pemerintah. Tidak jarang masyarakat malah memperoleh tuduhan sebagai "pembangkok" bila mencoba berinisiatif lebih dulu dari pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Kumpulan masyarakat di luar kendali pemerintah dianggap sebagai organisasi yang harus diwaspadai.

Mengingat sudah demikian lama masyarakat seperti "dipasung" dalam kerangka politik yang kaku, maka saat ini era keterbukaan politiknya memberi peluang bagi mereka untuk maju dan berkembang, malah masyarakat terjebak dalam eforia keterbukaan yang justru berbalik menyengsarakan mereka. Sasaran yang ingin dicapai dari proses reformasi menjadi semakin jauh karena berbagai komponen masyarakat cenderung melupakan supremasi massa tanpa memandang benar-tidaknya substansi yang diperjuangkan.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai proses yang sebenarnya, masyarakat terlebih dahulu harus diajak untuk memahami otonomi daerah secara substantif dan mengerti peran yang seharusnya dimainkan dalam menangkap momentum otonomi daerah itu sendiri.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang mengacu pada UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan menyangkut *power sharing* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak gampang memahami undang-undang ini, karena baik keikhlasan pemerintah pusat maupun kesiapan daerah mengimplementasikannya masih mengalami saling tarik menarik satu sama lain.

Pemerintah pusat seperti "menggantung"



ketentuan-ketentuan otonomi daerah, termasuk melahirkan aturan main yang kurang jelas. Sementara itu pemerintah daerah sangat terpacu untuk melaksanakan otonomi daerah tanpa mempersiapkan diri secara benar. Menurut Daniel S. Lev (*Kompas*, 16 Oktober 2000) akan ada kebingungan dalam implementasi otonomi daerah karena ketidakjelasan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai produk hukum yang dibuat pada tingkat lokal disamping dapat mengganggu hubungan horizontal antara kabupaten dan kota, juga bisa menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Agar otonomi daerah tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap makna otonomi daerah tersebut. Harus ada keikhlasan pemerintah pusat melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan pemberdayaan masyarakat di daerah. Bagi setiap komponen masyarakat dan pemerintah daerah, otonomi daerah tersebut harus dipandang sebagai peluang yang hanya mungkin dimanfaatkan melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi diri. Harus dihindari cara pandang terhadap otonomi daerah sebagai "limpahan manfaat" dari pemerintah pusat kepada pemerintah dan masyarakat daerah. Justru yang sesungguhnya adalah limpahan wewenang dan pekerjaan yang selama ini dilakukan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu, ketidakmampuan menjalankan kewenangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



tersebut akan berdampak pada terkendalanya proses pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Keadaan tersebut dapat bermuara pada terjadinya kekacauan di tingkat lokal dan egosentris daerah yang justru kurang produktif terhadap pembangunan masyarakat.

Salah satu kunci keberhasilan implementasi otonomi daerah di tingkat lokal sangat tergantung pada seberapa besar pemerintah daerah memanfaatkan dan menerapkan kewenangannya. Untuk menunjang keberhasilan *power sharing* sesuai UU No 22 tahun 1999 dibuat pola pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah. Implementasinya adalah melalui UU No 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Prinsip dari undang-undang ini adalah *revenue sharing* agar proses desentralisasi kewenangan dapat diikuti oleh desentralisasi fiskal. Tujuan utama desentralisasi fiskal adalah memupuk kemandirian daerah menggali sumber-sumber yang ada di wilayahnya untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakatnya. Potensi fiskal di daerah akan menjadi cermin dari keberhasilan daerah melaksanakan otonomisasi. Artinya, kemandirian daerah merupakan kemampuan suatu daerah memanfaatkan potensi ekonomi wilayah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pengembangan Potensi Ekonomi

Salah satu peluang terbuka melalui



penerapan otonomi daerah adalah adanya kewenangan daerah untuk menentukan peruntukan wilayahnya dan sumber-sumber tertentu yang ada di dalamnya. Bahkan kesempatan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak asing dapat digunakan dalam rangka pengembangan potensi otonomi daerah, baik dalam bentuk investasi langsung (*direct investment*) ataupun melalui pinjaman luar negeri.

Untuk menghindari adanya kesan bahwa otonomi daerah hanya melahirkan seperangkat peraturan daerah yang berujung pada "pembajakan rakyat", maka pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi alternatif yang sangat signifikan. Ada dua model yang dapat ditempuh. Pertama, potensi ekonomi yang bersumber dari alam. Pemerintah daerah, sepanjang masih dalam kewenangannya berdasarkan UU No 22 tahun 1999 dan PP 25 tahun 2000 dapat memanfaatkan sumberdaya alam untuk dikembangkan sebagai potensi keuangan daerah dan masyarakat. Sumber-sumber alam yang mungkin memberikan peluang ekonomi yang prospektif antara lain: pertambangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan lainnya.

Kedua, potensi ekonomi yang bersumber dari pengolahan lanjutan dari produk-produk yang berasal dari sumber alam. Misalnya, pengembangan arang aktif di Indragiri Hilir menjadi potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Termasuk industri pakan ternak untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



mengolah produk sampingan dari komoditas pertanian.

Pemanfaatan kedua model tersebut harus menempuh beberapa langkah strategis. *Pertama*, mengidentifikasi semua potensi yang dimiliki dan mungkin dikembangkan di daerah bersangkutan. *Kedua*, mengidentifikasi sumberdaya alam maupun sumberdaya yang berasal dari pengolahan lanjutan dari produk sumberdaya alam tersebut. *Kedua*, melakukan studi kelayakan sebagai prasyarat untuk melakukan pembangunan atau pengembangan.

Ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk menunjang investasi swasta pada proyek-proyek strategis yang telah dirancang. *Keempat*, melakukan promosi investasi untuk memancing minat investor berinvestasi di wilayah tersebut. *Kelima*, mengembangkan sumberdaya manusia lokal agar memiliki keterampilan dan dapat dipekerjakan pada sektor-sektor strategis yang akan dikembangkan. *Keenam*, membentuk jaringan keterkaitan usaha ekonomi antar dan antara pelaku ekonomi daerah. Dan *Ketujuh*, mengembangkan Lembaga Pembiayaan Masyarakat sebagai pendukung dan fasilitator pemberdayaan usaha masyarakat.

Rangkuman

Hal yang menarik untuk disikapi adalah bahwa pemahaman otonomi daerah harus dialihkan dari sebagai pelimpahan manfaat ke pelimpahan wewenang dan tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.



Keberhasilan otonomi daerah dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada sikap dan kemampuan daerah menangkap momentum otonomi daerah sebagai peluang pemberdayaan masyarakat dengan motto: "dari, oleh dan untuk masyarakat daerah". Tidak kalah pentingnya adalah keikhlasan dan kesungguhan pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah secara konsisten dan konsekwen.

Hal penting yang dapat menjadi perhatian pemerintah daerah secara serius meliputi. *Pertama*, membulatkan semangat otonomi daerah kearah kerja bersama masyarakat daerah bukan sekedar eforia belaka. Kunci keberhasilannya terletak pada DPRD yang benar benar memihak rakyat, akuntabel, demokratis, dan mengedepankan hukum yang dilandasi moral dan nilai-nilai agama. *Kedua*, peningkatan profesionalisme birokrasi dari bermentalakan "pejabat" ke mental "pelayan"; dan *Ketiga*, mengakomodir semua kekuatan masyarakat dengan didukung penyediaan data yang lengkap dan akurat untuk memastikan terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya ekonomi berbasis rakyat.@

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.